

**BAB II**

**TINJAUAN UMUM TENTANG SANKSI DALAM HUKUM PIDANA**

**ISLAM (*JARIMAH*)**

**A. Pengertian *Jarimah***

*Jinayah* ialah model dari *jana* yang artinya berdosa/bersalahan dan *jinayah* mempunyai arti perlakuan dosa/kesalahan.<sup>1</sup> Berdasarkan *jana 'ala qaumihi jinayatan* yang mempunyai definisi dia sudah melaksanakan perbuatan salah pada kaumnya. Arti lain dari *jana* ialah memetik, berdasarkan pada *jana as-samarat* mempunyai definisi memetik buah dari pohonnya. Seseorang yang membuat kejahatan dikenal sebagai *jani* dan seseorang yang terkena kejahatannya dikenal dengan *mujna alaih*.

Secara hukum *jinayah* dikenal dengan kejahatan. Secara terminologi *jarimah* ialah aturan yang dilarang *syara* dan adanya ancaman Allah SWT yang dijatuhi hukuman *hadd/tazir*.<sup>2</sup> Peraturan yang dilarang seperti mempekerjakan perilaku yang tidak diizinkan ataupun tidak menaati peraturan yang diperintah.<sup>3</sup> *Syara* berarti segala perilaku yang baru disebut *jarimah* jika tidak diperkenankan *Syara*.

---

<sup>1</sup>Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 1.

<sup>2</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 1

<sup>3</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 249.

*Jarima* dikenal juga *jinayah* memiliki beragam arti, yang pertama diuraikan oleh Abdul Qodir Audah ialah perumpamaan pada perilaku yang tidak diperkenankan *syara*. Kedua diuraikan Imam al-Mawardi yakni perilaku yang tidak diperkenankan agama yang dijatuhi hukuman *had/tazir*.<sup>4</sup>

Berdasarkan *fuqaha*, *jinayah* adalah perilaku yang tidak diizinkan agama yang berhubungan dengan kejiwaan dan kekayaan yang menimbulkan sifat rugi. Berdasarkan hukum islam *jarimah/jinayah* ialah aturan yang dilarang Allah, apabila dilarang patut dijatuhi hukuman sesuai ketetapan-Nya. Sebab itu, kejahatan ialah perilaku yang tidak diizinkan syariat. Arti lain kejahatan ialah melaksanakan maupun tidak melaksanakan tindakan yang membawanya pada hukum berdasarkan ketetapannya.<sup>5</sup>

Arti *jinayah/jarimah* selaras dengan arti tindakan pidana berdasarkan hukum positif. Beberapa ahli dari hukum keislaman lebih sering memakai kata *jinayah/jarimah* yang artinya perilaku individual yang tidak diizinkan.<sup>6</sup>

Bisa ditarik kesimpulannya *jarimah* ialah pelaksanaan perilaku yang dilarang dan meninggalkannya perilaku wajib yang Allah ancam dengan hukuman *hadd/tazir*.

## **B. Unsur-Unsur dan Macam-Macam *Jarimah***

### 1. Unsur-Unsur *Jarimah*

---

<sup>4</sup> *Ibid* h. 9

<sup>5</sup> Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam: Penegakan Syari'at dalam Wacana dan Agenda*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), h. 20.

<sup>6</sup> Ahmad Wardi Muslim, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 9

Unsur *jarimah* terbagi menjadi beberapa bagian, yakni :<sup>7</sup>

a. Unsur Formil

Unsur formil ialah nash yang tidak mengizinkan tingkah laku dan adanya ancaman berupa sanksi apabila tidak menaati larangannya. Tingkah laku masuk kedalam golongan larangan pada syariat, apabila melakukan larangan yang sudah ditetapkan. Ketetapanannya berupa syariat dari Allah SWT dan ketentuan hukum yang dibentuk orang, contohnya UU. Ditegaskan didalam Q.S. Al-Isra' ayat 15:

مَنْ أَهْتَدَىٰ فَأِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّٰ فَأِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۗ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَمَا

كُنَّا مُعَذِّبِينَ ۚ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا ۗ ١٥

Artinya: Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan mengazab sebelum Kami mengutus seorang rasul.<sup>8</sup>

b. Unsur Materiil

Unsur materiil ialah perbuatan yang membuat jarimah, seperti tingkah laku nyata maupun tidak, dimana unsur ini mencakup tingkah laku yang tidak menaati hukum. Dalam unsur ini, tingkah laku yang diperbuat dikenal dengan tindakan pidana atau jarimah. Faktor menentang perhukuman didalam islam, bisa dilihat dari niat atau tidaknya tingkah laku diperbuat dan hasil yang diperoleh. Segala

---

<sup>7</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: PT Bulan Bintang, Cet. Ke-5,1993), h. 6

<sup>8</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Semarang: CV. Toha Putra, 1989), h. 513.

perbuatan dalam pencapaian niatnya, baik belum berhasil, belum selesai, secara sengaja, ataupun tidak tetap dikenal dengan tindakan menentang hukum.<sup>9</sup>

c. Unsur Moril

Unsur moril atau rukun adabi ialah seseorang yang diminta rasa tanggung jawabnya atas perbuatan yang dilakukan.<sup>10</sup> Unsur ini dilakukan oleh *mukallaf*.<sup>11</sup> *Mukallaf* ialah seseorang yang tahu akan hukum dan mempunyai pertanggungjawaban pada hukum. Seorang *mukallaf* yang berlokasi di daerah Islam tidak diperkenankan mengeluarkan alasan bahwa tidak tahu akan hukum, tetapi orang tersebut bisa dibebaskan apabila berlokasi di daerah pedalaman yang tidak berinteraksi dengan seorang muslim.

Unsur-unsur yang disebutkan ialah sebuah persyaratan digolongkannya *jarimah*. Tetapi, penetapan *jarimah* atau bukan juga mempunyai unsur lainnya atau unsur khusus.

Simpulannya unsur umum dan khusus mempunyai perbedaan, dimana unsur umum mempunyai ancaman satu dan sama, unsur khusus mempunyai ancaman lebih dari satu dan bervariasi. Orang yang melaksanakan *jarimah* wajib melengkapi persyaratan, yakni mempunyai akal, usia yang pas, dan memiliki keahlian.

2. Macam- Macam *Jarimah*

Berdasarkan berat sanksi, *jarimah* tergolong atas 3 golongan, ialah :

---

<sup>9</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 28.

<sup>10</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>11</sup> Noer Iskandar, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqih)*, Ed.1, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, Cet-7, 2000), h. 3.

a. *Jarimah Hudud*

Hudud ialah kata jamak dari (حُدُود), yang artinya pembatas diantara kedua hal guna tidak mengalami percampuran.<sup>12</sup> Berdasarkan Ahmad Hanafi, *jarimah hudud* ialah tindakan yang mempunyai ancaman hukuman had yakni hukuman yang sudah ditetapkan jenis dan totalnya dan membentuk ketetapan yang maha kuasa.

Sanksi tergolong ketetapan yang maha kuasa artinya pada masing-masing hukuman guna kemasyarakatan, misal pemeliharaan ketenangan dan amannya kemasyarakatan yang hukumannya juga dirasakan seluruh rakyat, dijatuhinya hukuman ialah bagian dari pencapaian agama. Sebab itu, sanksi wajib dilandasi ketetapan yang maha kuasa yang tidak dapat dijatuhkan oleh setiap orang. Berdasarkan terminology ialah tingkah laku sesuai dengan nash syari yang sudah ditentukan larangannya dan sanksinya.<sup>13</sup>

*Jarimah hudud* mempunyai ciri seperti, sanksi yang mempunyai batasan (sudah ditetapkan syara dan tidak ada batasan jumlah) serta ketetapan yang maha kuasa (tidak bisa diganggu gugat oleh hak siapapun).

Keterkaitan sanksi hadd dan ketetapan yang maha kuasa ialah sanksi tidak dapat dihilangkan secara seorang diri (korban/keluarga) atau secara berkelompok melalui kenegaraan. Mahmud Syaltut menguraikan ketetapan Allah ialah hak yang bermanfaat bagi seluruh rakyat.

---

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah IX*, Cet. I, Diterjemahkan oleh Moh. Habhan Husein, (Bandung:PT al-Ma'arif, 1984), h. 13.

<sup>13</sup> *Ibid*

*Jarimah hudud* tergolong menjadi 7 golongan yang dikemukakan oleh Jumhur ulama fiqih, yakni zina, aduan zina, perlawanan, rampok, nyuri, murtad, dan mabuk.

b. *Jarimah Qishas dan Diyat*

*Qishas* turunan *masdar* dan *madhi* yakni *qashasha* berarti memotong. Kata lainnya ialah *Iqtashasha* berarti mengikuti, ialah mengikuti tindakan orang yang melaksanakannya guna tanda balas dendam. *Jarimah qishash diyat* yakni tindakan yang ancamannya berupa sanksi *qishash* atau *diyat*.<sup>14</sup>

Sanksi *qishash* atau *diyat* ialah sanksi yang sudah ditetapkan pembatasnya dan tidak memiliki batasan rendah atau tinggi, namun orang yang terkena dampaknya dapat mengampuni orang yang melakukannya sehingga tidak dijatuhi sanksi.<sup>15</sup>

Jenis jarimah ini mempunyai 2 jenis perbuatan, yakni kasus membunuh dan menganiaya, tetapi secara luas mempunyai 5 jenis, yakni membunuh disengaja, membunuh seperti disengaja, membunuh tak sengaja, menganiaya disengaja, dan menganiaya yang direncanakan.

Landasan sanksi *qishash* dan hukuman *diyat* ada di dalam al-Qur'an yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحَرْبِ بِالْحَرْبِ وَالْعَبْدِ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عَفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بِعَدَاةٍ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ١٧٨

---

<sup>14</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Cet. II, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h. 531.

<sup>15</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, h. 8

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (diat) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S Al-Baqarah : 178)

c. *Jarimah Ta'zir*

Ta'zir berdasarkan Al-Mawardi ialah sanksi yang mempunyai sifat kependidikan dari tindakan yang sanksinya belum ditentukan. Adapun Wahbah Zuhaili mengungkapkan ta'zir ialah sanksi yang ditentukan dari tindakan dosa yang tidak dijatuhi sanksi had dan tak kifarat.

*Jarimah ta'zir* berdasarkan islam ialah perbuatan yang mengedukasi orang yang melaksanakan tindakannya dan tidak ada hukuman hadd dan kifarat atau penjelasan lainnya berupa sanksi atas tindakan pidana yang tidak mempunyai ketentuan didalam nash. Sanksi didalam ta'zir tidak memiliki pembatas, karena pada *syara'* menuliskan sanksi dari terendah hingga tertinggi atau ditetapkan hakim.<sup>16</sup>

Sanksi ta'zir yang dijatuhkan akibat menghilangkan mandub atau melaksanakan makruh ialah masukkan yang bisa ditampung, terutama jika membentuk kesejahteraan kemasyarakatannya. Tindakan yang melanggar agama tidak bisa ditetapkan, karena tidak dilarang akibat zatnya, tetapi akibat sifat. Sifat yang membentuk penghukuman karena bersifat bahaya dan rugi bagi orang sekitar.

---

<sup>16</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 248.

Sebab itu jika tindakan menimbulkan kerugian bagi orang sekitar dikenal dengan jarimah dan wajib dijatuhi sanksi.<sup>17</sup>

*Jarimah ta'zir* tergolong kedalam 3 bagian berdasarkan uraian Abdul Qadir Awdah, yakni :

- 1) *Jarimah* hudud dan qishas diyat apabila tidak terpenuhi persyaratannya yang ditetapkan tindakan berdosa, contoh mencuri dan membunuh ayah.
- 2) *Jarimah ta'zir* yang ditetapkan nash, namun hukumannya bergantung pada penguasa, contoh pembohongan sumpah, saksi yang disuap, penipu, tidak menepati janji, dan penghinaan agama.
- 3) *Jarimah ta'zir* yang sanksinya ditetapkan hakim guna kesejahteraan masyarakatnya, dimana sangat mempertimbangkan akhlak seseorang, contohnya aturan lalu lintas dan lingkungan kehidupan.

Sanksi ta'zir dilihat dari lokasi sanksi, ialah :

- a. Sanksi badan, ialah penjatuhan hukuman diatas badan, contoh hukuman mati dan penjara;
- b. Sanksi jiwa, ialah penjatuhan hukuman diatas jiwa seseorang, contoh pengancaman dan peneguran;
- c. Sanksi harta, ialah penjatuhan hukuman yang bergantung pada kekayaan seseorang, contoh diyat, pendendaan, dan merampas kekayaan.

---

<sup>17</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, h. 251

### C. *Jarimah* Ditinjau Dari Efek Pelaksanaannya

Apabila ditinjau dari kesejahteraan jarimah, terjadinya sejahtera kemasyarakatannya berpeluang besar dalam peningkatan keamannya karena sanksi yang ditentukan sesuai dengan tindakan orang yang melaksanakan tindak kejahatan.

Adanya sanksi bertujuan guna pemeliharaan dan penciptaan kesejahteraan rakyat dari segala hal yang bisa menimbulkan kerusakan kehidupannya, karena Islam memperlihatkan jalan dan pembelajaran pada setiap umatnya. Sanksi yang dijatuhkan tidak dilandasi bentuk balas dendam, tetapi sebagai perbaikan kehidupan setiap individunya dalam mentaati aturan. Sanksi di cap baik jika :

1. Guna pencegahan setiap individual dari segala hal dosa;
2. Batasan sanksi bergantung pada keperluan kesejahteraan rakyatnya;
3. Penjatuhan sanksi pada orang yang melaksanakan larangannya tidak dilandasi bentuk balas dendam, namun dilandasi guna kesejahteraannya;
4. Sanksi ialah cara akhir dalam melindungi setiap individu agar tidak terjerumus pada segala hal dosa.

Dampak melakukannya jarimah bisa mempengaruhi keadaan sosial yang bisa dipimpin pemerintahan. Maksudnya dalam mengendalikan tindak kejahatan bisa lebih terstruktur. Adapun dampak negatif dari jarimah ialah orang yang melaksanakan tindakan kejahatan bisa mengalami gangguan mental. Apabila dibandingkan dengan UU, jarimah lebih seram dalam penjatuhan hukumannya.

Namun, di Indonesia jenis jarimah yang berlaku hanya ta'zir, karena penduduk di Indonesia beragam. Didasari UU, Indonesia juga ada hukuman mati, namun tidak seluruhnya bisa dijatuhi hukuman mati.

Jarimah memberikan dampak baik pada penduduk yang bermayoritas Islam, namun UU yang dibentuk juga terdapat nilai jarimah yang dimasukkan. Sebab itu, dampak yang dikeluarkan UU lebih baik dibandingkan jarimah, karena penduduk di Indonesia yang beragam kepercayaannya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN